BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya maka hasil dari penelitin ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perceraian adalah sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 yang dirinci lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga dapat dijadikan landasan sebagai landasan bahwa antara suami dan isteri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri yaitu salah satu alasannya menyatakan "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Alasan di atas itulah yang dijadikan sebagai salah satu landasan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian di atas yang disebabkan oleh perselingkuhan tergugat dengan wanita lain dan seringnya berganti-ganti pasangan sehingga gugatan penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim.
2. Analisis yang dilakukan dengan pertimbangan hukum hakim adalah analisis hukum islam yang menyatakan bahwa perselisihan yang diakibatkan oleh perselingkuhan tergugat inilah yang menjadi dasar, karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa shiqāq telah terjadi pada kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karena itulah Islam memperbolehkan seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri mengajukan gugatan terhadap suaminya. Islam juga telah menjelaskan bahwa alasan ini diperbolehkan seorang pasangan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian karena penggugat sudah menasehati serta mengingatkan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dilarang oleh agama Islam. Penulis mengemukakan pendapat bahwa menurut perspektif Hukum Islam seorang isteri yang dalam keadaan diatas sudah boleh mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama karena suami sudah tidak mampu menjadi imam dalam kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-undang.

B. SARAN

Penelitian ini mempunyai beberapa saran yaitu, untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi hendaklah kepada suami dan isteri berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga.

Hubungan antara suami isteri haruslah dibangun dengan kepercayaan dan rasa saling pengertian antara satu dengan yang lain sehingga apabila terjadi guncangan dalam biduk rumah tangga, suami maupun isteri tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Kepercayaan juga harus dijunjung tinggi agar nantinya tidak ada kebohongan antara suami dan isteri, saling menghargai pasangan dan saling terbuka dalam rumah tangga tanpa ada rahasia yang menyebabkan suatu perselisihan. Hal tersebut merupakan solusi terbaik untuk menghindari konflik dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id